



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 27 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROPINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Banten;
 - b. bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Banten sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROPINSI
BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Banten;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Banten;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Propinsi Banten;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Propinsi Banten.

7. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Banten;
8. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Banten;
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pendidikan dan Pelatihan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Banten.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Propinsi, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan;
- b. perumusan kebijakan teknis dan pengembangan program kegiatan dalam menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam menunjang penyusunan rencana dan program serta pelaksanaan kegiatan dibidang pendidikan dan pelatihan;
- d. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajemen pemerintahan, teknis fungsional dan kepemimpinan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan, kepegawaian, kinerja, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat;
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;
4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan;
5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional;
6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala dalam tugas kesekretariatan, penyusunan dan pengendalian program, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeriksaan, keuangan dan kepegawaian serta penyusunan program kerja tahunan dan program kegiatan pemeriksaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengendalian keuangan rutin APBD maupun dari sumber lainnya yang sah;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian urusan kepegawaian.

- c. perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian urusan umum dan perpustakaan;
 - d. pengorganisasian kegiatan teknis operasional di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat membawahkan :
- a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perpustakaan.

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan - mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, menyusun rencana dan program, melaksanakan kerjasama, menetapkan standarisasi, melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyusunan rencana dan koordinasi program serta evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan atau instansi terkait;
 - d. perumusan dan penetapan standarisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
- a. Sub Bidang Program dan Kerjasama Antar Lembaga;
 - b. Sub Bidang Standarisasi Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Sub Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 9

- (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyusunan rencana dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kader, Tata Praja dan Pamong Praja.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan pola penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. penyusunan metoda, teknis dan pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
 - d. penyusunan rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kader;
 - e. penyusunan rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tata Praja;
 - f. penyusunan rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pamong Praja;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan membawahkan :
- a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kader;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tata Praja;
 - c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pamong Praja.

Pasal 10

- (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyusunan rencana dan penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan Administrasi, Pembangunan, Fungsional dan Profesi, Penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan pola penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Teknis Fungsional mempunyai fungsi :
- a. penyusunan metoda teknis dan pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. penyusunan rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Administrasi;
 - d. penyusunan rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan;
 - e. penyusunan rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Profesi;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional membawahkan :
- a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Administrasi;
 - c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Profesi.

Pasal 11

- (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyusunan rencana, penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dan Prajabatan, Kepemimpinan Tingkat III, Kepemimpinan Tingkat II dan I.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan pola penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. penyusunan metoda, teknis dan pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. penyusunan rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dan Prajabatan;
 - e. penyusunan rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
 - f. penyusunan rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II dan I;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan membawahkan :
- a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dan Prajabatan;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
 - c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I dan II.

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Struktural Eselon II dan Pejabat Fungsional pada Badan Pendidikan dan Pelatihan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Struktural Eselon III kebawah pada Badan Pendidikan dan Pelatihan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural dan Fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Banten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang syah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pemanfaatan sarana, prasarana, sumber daya aparatur /kepegawaian dan pembiayaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Struktural pada Badan Pendidikan dan Pelatihan disusun secara tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 20

Ketentuan lainnya, sebagai kelengkapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Gubernur

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Mei 2002

GUBERNUR BANTEN,

ttd

H.D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN

ttd

Drs. H. AYIP MUELICH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 096 099

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 26
S E R I : D

PENJELASAN

ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR 27 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH PROPINSI BANTEN

A. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, maka dengan adanya paradigma baru dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yaitu adanya penambahan jumlah Propinsi, dan Propinsi Banten adalah Propinsi ke 30. Perubahan yang cukup signifikan tersebut diantaranya pada pelaksanaan Pemerintahan di Daerah yaitu adanya pengembangan Daerah Otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota

Pemberian otonomi kepada Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, memberikan kepada Daerah lebih luas dan bertanggung jawab dalam menentukan jumlah, dan nomenklatur Kelembagaan Perangkat Daerah yang disertai adanya pelimpahan pembiayaan, sesuai dengan kewenangan Daerah dan dilaksanakan oleh Daerah berdasarkan kebutuhan, potensi, karakteristik dan kemampuan Daerah itu sendiri.

Perubahan yang mendasar dari sisi kelembagaan juga disertai perubahan yang signifikan pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban Perangkat Daerah. Sebagaimana diamatutkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagai Lembaga Teknis Daerah.

Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai unsur penunjang Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, yang jumlah dan besaran organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan diatas harus didasarkan pada kebutuhan, kondisi, karakteristik, potensi dan kemampuan Daerah, dengan selalu mengacu dan memperhatikan bidang/kelompok kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur dan menetapkan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; agar nantinya dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah tidak memberatkan bagi Daerah dalam sektor/segi pembiayaannya.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administratif untuk melaksanakan kewenangan Pemerintahan tertentu, yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah, sedangkan azas pelaksanaan tugas pembantuan diproyeksikan sebagian akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi dan sebagian lainnya akan dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota bahkan dimungkinkan oleh Desa/Kelurahan.

Sebagaimana telah diketahui dalam Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kelembagaan / Organisasi Pemerintahan Propinsi terbagi dalam beberapa bentuk yaitu lembaga desentralisasi, dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Instansi Vertikal di Daerah.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, di Daerah hanya ada kelembagaan/organisasi desentralisasi, kecuali beberapa bidang kewenangan tertentu dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, maka untuk mengakomodasikan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Propinsi Banten secara bertahap dan berkelanjutan dilakukan penataan terhadap kelembagaan/ organisasi Perangkat Daerah, sejalan dengan uraian/keberadaan Pemerintahan Propinsi Banten yang relatif masih baru, untuk dapat sejajar dengan Propinsi lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari hasil kajian dan penataan dimaksud ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah, yang pada gilirannya akan melaksanakan tugas dan kewenangan Daerah Propinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka penyelenggaraan umum Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan, maka untuk kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Nomor 03 tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Banten.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 23 cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR

PELATIHAN DAERAH PROPINSI BANTEN
TAHUN

LEMBAGA
ASAS
TANGGAL
REVISI

Bertentukan, Susunan Organisasi dan Tata
Raga Badan Penyelenggaraan Dan Pelatihan
Propinsi Banten

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENYELENGGARA DAN PELATIHAN
PROPINSI BANTEN



GUBERNUR BANTEN

ttd

H.D. MUNANDAR